



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF
BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi guna menjamin pelayanan air minum kepada masyarakat di provinsi Sulawesi Tengah, perlu pedoman dalam menetapkan tariff air minum;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan Tarif Air Minum Batas Atas dan Batas Bawah Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 7) menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara republic Indonesia tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Badan Usaha Milik Daerah Air Minum selanjutnya disebut BUMDAir adalah Badan Usaha Milik Daerah di Sulawesi Tengah menyelenggarakan sistem penyediaan air minum.
4. Air Minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
5. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/ kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
6. Tarif air minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Gubernur untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMNAir yang wajib dibayar oleh pelanggan.
7. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
8. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.

9. Tarif . . .

9. Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
10. Tarif Rata-rata adalah Total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif berdasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Tengah serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan Tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan Tarif setinggi-tingginya sama dengan Tarif Rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan Tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan Tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 4

Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan Tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (*Full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.

(2) Pemulihan . . .

- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan Tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan Tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjangkau aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan Tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan Tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMDAir, dengan cara:
 - a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari keterjangkauan pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
 - b. menetapkan Tarif batas bawah untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. menetapkan Tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Daftar Tarif batas atas dan Tarif batas bawah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tarif batas air minum.
- (3) Perubahan penetapan Tarif batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam penetapan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan air minum.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Cipta karya dan Sumber Daya Air;
 - d. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III; dan
 - e. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 837

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
 BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH AIR MINUM

DAFTAR TARIF BATAS ATAS DAN TARIF BATAS BAWAH

	Berlaku (Tahun X+1)	Tahun 2022							
	Dasar Perhitungan (X-1)	Tahun 2020							
	Dibuat (Tahun X)	Tahun 2021							
No	Kab/Kota	Batas Atas	Batas Bawah	T.Rata		Subsidi	Estimasi	Total	
		4% UMK/10	(Tdasar)			Jika (4)<(3)	Air Terjual	Subsidi	
			(FCR)						
		Rp./m3	Rp./m3	Rp./m3	%	Rp./m3	m3/thn	Rp./thn	
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)=(6)*(7)	
			T.Dasar	Harga jual					
1	PDAM Kabupaten Banggai Kepulauan	9,303.00	2,798.89	2,804.25	35.00	0	1,415,339.00	0	
2	PDAM Kabupaten Banggai	9,375.00	1,533.05	1,378.83	67.00	(154.22)	5,443,805.00	(839,543,607.10)	
3	PDAM Kabupaten Poso	10,015.00	3,773.00	2,958.34	36.00	(814.66)	2,252,076.00	(1,834,676,234.16)	
4	PDAM Uwe Lino Kabupaten Donggala	9,563.00	4,033.86	3,760.00	60.00	(273.86)	3,749,640.00	(1,026,876,410.40)	
5	PDAM Ogo Malane Kabupaten Tolitoli	9,235.00	3,698.79	4,125.10	52.13	0	2,594,400.00	0	
6	PDAM Montanang Kabupaten Buol	10,402.00	1,571.21	1,263.18	36.00	(308.03)	1,443,963.79	(444,784,166.23)	
7	PDAM Uemagali Kabupaten Tojo Una-Una	9,563.00	1,973.05	2,159.23	69.00	0	2,328,717.00	0	
8	PDAM Kota Palu	11,392.81	8,095.71	3,592.48	21.11	(4,503.23)	459,716.89	(2,070,210,890.55)	
9	PDAM Kabupaten Banggai Laut	9,362.96	3,479.94	2,078.91	34.35	(1,401.03)	926,817.00	(1,298,498,421.51)	
10	PDAM Kabupaten Morowali	11,295.86	2,000.00	1,353.82	11.55	(646.18)	424,607.00	(274,372,551.26)	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 DR. YOPIE, S.H., M.H.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19780535 199703 1 001

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA